



PUTUSAN

Nomor 456/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Klas IA Khusus, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, Tempat, tanggal lahir Jakarta, 24 Oktober 1982, Agama Kristen, Pendidikan S2, Status Perkawinan Menikah, Pekerjaan Pilot, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Teluk Bayur IV No.8 RT 11/RW 17, Kelurahan Duren Sawit. Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat, tanggal lahir Jakarta, 08 April 1980, Agama Kristen, Pendidikan S1, Status Perkawinan Menikah, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia Alamat Jalan Teluk bayur IV No.8 RT 11/RW 17, Kelurahan Duren Sawit. Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai.....
..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

Setelah memeriksa bukti surat-surat serta telah mendengar keterangan

Para Pihak di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 21 Agustus 2023 dalam Register Nomor 456/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama KRISTEN pada tanggal 1 JUNI 2013 bertempat di JAKARTA PUSAT, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 1 JUNI 2013;
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yaitu:

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 456/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di JAKARTA pada tanggal 08/03/2014

3. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak 2019 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:
 - a) perselingkuhan;
 - b) Sering berselisih paham;
 - c) Sudah tidak harmonis dalam berumah tangga;
4. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama KRISTEN pada tanggal 1 JUNI 2013 bertempat di JAKARTA PUSAT, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 1 JUNI 2013 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 456/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk AIMA FNI ARLI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 08 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah.
2. Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2014.
3. Bahwa benar telah terjadi perselingkuhan dalam rumah tangga Kami, Penggugat memiliki wanita lain sebagaimana yang telah Penggugat akui dihadapan Majelis Hakim baik dalam mediasi maupun sidang pemeriksaan pokok perkara. Namun Tergugat telah mengampuni segala kesalahan dan kekhilafan yang telah dilakukan oleh Penggugat tersebut semenjak Tergugat mengetahui hal tersebut. Karena Tergugat sangat memegang dan menjunjung tinggi janji yang telah Tergugat ikrarkan kepada Tuhan di hadapan Pendeta dan jemaat pada saat pernikahan Kami berlangsung, yaitu selalu Bersama dalam suka dan duka, senang maupun susah, waktu kelimpahan maupun kekurangan pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai SAMPAI MAUT YANG MEMISAHKAN KAMI, SESUAI DENGAN HUKUM ALLAH YANG KUDUS.
Dalam Alkitab injil Matius 19 ayat 6 menyatakan : *"Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia"*.
4. Bahwa didalam rumah tangga siapapun pasti pernah terjadi kesalahpahaman yang berujung cekcok. Hal tersebut adalah hal yang wajar terjadi dalam sebuah rumah tangga. Namun itu tidak terjadi terus-menerus

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 456/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



dalam rumah tangga kami. Buktinya kami masih tinggal satu rumah, saya masih melayani Penggugat dan hampir di setiap sidang perkara ini bersidang, Penggugat dan Tergugat datang Bersama-sama dari rumah menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

5. Bahwa Tergugat sangat yakin dan percaya bahwa suatu saat nanti Penggugat akan menyadari kesalahannya dan meninggalkan wanita lain tersebut. Tergugat akan selalu menerima dan mengasihi Penggugat sebagai mana pada saat Tergugat jatuh cinta kepada Penggugat.
6. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar menolak Gugatan Penggugat dan memberikan kami kesempatan atau setidaknya memberikan Saya waktu untuk membuktikan keyakinan dan kepercayaan Saya diatas. Bahwa saya tidak ingin berbuat dosa, dengan mengingkari janji Saya kepada Tuhan. Penggugat pasti akan berubah.

Berdasarkan uraian yang telah Tergugat sampaikan diatas, maka dengan penuh kerendahan hati Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 07 Desember 2023, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK :atas nama PENGGUGAT, tertanggal 10 Agustus 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, yang dikeluarkan tanggal 14 Agustus 2014, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 01 Juni 2013, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tertanggal 26 Maret 2014, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Bukti Tangkapan Layar (Screen Capture), diberi tanda P-5;



Menimbang bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut diatas telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-5 sesuai dengan hasil screenshot;

Menimbang bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan bukti berupa saksi-saksi dan menyatakan pembuktian dari pihaknya telah cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 01 Juni 2013, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tertanggal 26 Maret 2014, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, yang dikeluarkan tanggal 14 Agustus 2014, diberi tanda T-3;

Menimbang bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut diatas telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan bukti berupa saksi-saksi dan menyatakan pembuktian dari pihaknya telah cukup;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan diluar persidangan yakni melalui e-Court tertanggal 14 Maret 2024, dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan yang tak terpisah dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya berisi perihal pokok perkara;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal pokok perkara tersebut sebagai berikut;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 456/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban, replik dan duplik, ternyata yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah “Apakah benar kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam berumah tangga, sehingga perkawinannya dapat dinyatakan putus karena perceraian?”;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan Penggugat di persidangan tidak mengajukan bukti berupa saksi-saksi dan menyatakan pembuktian darinya telah cukup;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 dan Tergugat di persidangan tidak mengajukan bukti berupa saksi-saksi dan menyatakan pembuktian darinya telah cukup;

Menimbang bahwa alasan-alasan perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara limitative. Ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian secara limitatif diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP 9/1975) dan KHI. Pada Pasal 19 PP 9/1975 mengatur bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Menimbang bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alasan-alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 456/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



disebutkan dalam huruf a sampai dengan f tersebut diatas, maka apakah alasan Penggugat termasuk dalam salah satu dari alasan yang ditentukan tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena perselingkuhan, sering berselisih paham, dan sudah tidak harmonis dalam berumah tangga;

Menimbang bahwa memang benar Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis dan mengajukan 5 (lima) bukti surat yang telah diberikan materai yang telah dilegalisasi, dan menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat belum dapat membuktikan isi gugatannya tersebut, dikarenakan Penggugat tidak ada mengajukan saksi-saksi untuk mendukung pembuktian adanya perselingkuhan, sering berselisih paham, dan sudah tidak harmonis dalam berumah tangga, seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya. Penggugat mengajukan bukti surat Screen Shoot percakapan lewat Whatsapp, tetapi Majelis Hakim menilai isi percakapan tersebut belum mengarah terjadinya suatu perselingkuhan si Tergugat. Majelis Hakim juga melihat dalam isi gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat masih dalam 1 (satu) rumah tempat tinggal yang sama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat belum dapat membuktikan isi dalil gugatannya tersebut yaitu adanya perselingkuhan, sering berselisih paham, dan sudah tidak harmonis dalam berumah tangga, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat point 2 sudah dinyatakan ditolak, maka tidak ada urgensinya untuk mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan di Tolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak cukup beralasan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan di tolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak ditolak, maka Penggugat berada dipihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 181 HIR Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal-Pasal HIR, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 456/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami HERBERT HAREFA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H., Sp.N., dan DONY DORTMUND, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI PUDJI SUMARYANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H., Sp.N.
M.H.

HERBERT HAREFA, S.H.,

DONY DORTMUND, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SRI PUDJI SUMARYANTI, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 456/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran.....: Rp 30.000,00
- Biaya Proses.....: Rp100.000,00
- Panggilan.....: Rp 14.000,00
- Redaksi.....: Rp 30.000,00
- Materai.....: Rp 10.000,00
- Lainnya.....: Rp 7.000,00
- Jumlah..... Rp191.000,00

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)